

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap
Penumpang Angkutan Umum
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.Mdn)**

Sintia Amanda¹, Syarifuddin², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1sintiaamanda1992@gmail.com](mailto:sintiaamanda1992@gmail.com), [2syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang jasa angkutan umum, bagaimana penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang jasa angkutan umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn berdasarkan undang-undang serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adanya kekerasan seksual yang terjadi di transportasi umum terhadap penumpang perempuan, mengakibatkan merasa tidak nyaman dan takut dalam menggunakan jasa transportasi umum. Masyarakat menginginkan kekerasan seksual direspon oleh aparat penegak hukum, karena itu sudah merupakan kejahatan kesulatan yang melanggar norma hukum dan norma sosial. Tujuan pengaturan kekerasan seksual dalam UU TPKS adalah untuk menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya terbit karena undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. UU yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal, serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual. Kesimpulan bahwa penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang jasa angkutan umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS sehingga akibat perbuatannya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Pertimbangan hukum hakim adalah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Disarankan agar penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Angkutan Umum.

Abstract

Sexual violence is contrary to the values of divinity, humanity, disrupts the security and welfare of society, and is detrimental to society. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law on criminal acts of sexual violence against passengers of public transportation services, how to apply legal sanctions for criminal acts of sexual violence against passengers of public transportation services. The existence of sexual violence that occurs in public transportation against female passengers, causes discomfort and fear in using public transportation services. The public wants sexual violence to be responded to by law enforcement officers, because it is a crime against morality that violates legal and social norms. The purpose of regulating sexual violence in the TPKS Law is to strengthen protection for victims of sexual violence and to include types of sexual violence crimes that have not been regulated in previously issued laws and regulations because the existing laws governing sexual violence have not yet fully comprehensively regulated the deep problems related to sexual violence. Existing laws have

not been able to provide optimal protection, and there have been no efforts to prevent and handle until the recovery of victims of sexual violence. Behavior and actions have been regulated in every law, but crimes still often occur and one of the most frequent problems is violent crimes, where in line with the development of human civilization, almost all have elements of violence as a phenomenon in the reality of real life.

Keywords : Crime, sexual Violence, Public Transportation.

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

“Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP”.¹

Kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang tetapi kejahatan masih sering terjadi dan salah satu masalah yang paling sering yaitu kejahatan dengan kekerasan dimana dengan sejalannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya.

Tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau

berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain sudah semakin tidak kelihatan. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi perilaku seseorang sehingga dapat menyebabkan orang tersebut menyimpang.

Salah satu perbuatan menyimpang yang sering terjadi adalah kekerasan seksual yang merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya.²

¹ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 125.

² Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan

Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) Juni (2018), h. 37

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pasangan, tempat kerja, pendidikan, atau dalam situasi konflik. Masalah ini menjadi isu global yang mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan mulai tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2024 bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan beragam.

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga bulan Agustus 2024 kekerasan seksual terhadap perempuan berjumlah 7.864 kasus yaitu pada tahun 2020 sebanyak 1.983 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.290 kasus, tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 2.363 kasus. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun kekerasan seksual terhadap perempuan selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik.

3

Terjadinya kejahatan dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya.⁴

Kejadian-kejadian pelecehan seksual terhadap penumpang travel pada umumnya korban sering mengalami bentuk pelecehan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai penumpang. Hal ini masuk ke dalam kategori kekerasan seksual dan pelecehan yang sering dialami korban/penumpang travel, baik dilakukan oleh penumpang lain atau pun supir atau karyawan dari pada travel membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan (*monitoring* dan evaluasi terhadap travel seta tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk dapat memberikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelakunya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan :

Sebanyak 23 persen pelecehan seksual terjadi di transportasi umum. Sebanyak 3.539 dari 4.236 responden perempuan mengatakan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik dan sebanyak 23 persen terjadi di transportasi umum. Peristiwa tersebut tentunya harus menjadi perhatian seluruh pihak, sebab maksimalnya perlindungan perempuan dan

³Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka Ghalia Indonesia, Purwokerto, 2016, h. 49.

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2013, h..26.

anak tidak akan terwujud jika kesadaran masyarakat belum merata.⁵

Kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn dengan terdakwa Safriansyah Bin Ilyas als Yayang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) bahwa akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang jasa angkutan umum?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang jasa angkutan umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.Mdn.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu ditinjau berdasarkan Undang-Undang.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan “pendekatan yuridis normatif berupa perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini serta menganalisis suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

1) Sumber Data

⁵ Ni Made Lastris Karsiani Putri, "Menteri PPPA Sebut 23 Persen Pelecehan Seksual Terjadi di Transportasi Umum" diunduh *melalui*

<https://www.detik.com/bali/berita>, diakses, Kamis, 06 Desember 2024 Pukul 20.00 Wib.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

2) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini digunakan metode :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penerapan sanksi terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan.

Penelitian lapangan (*field Research*) yaitu melakukan penelitian melalui wawancara dengan Azmiati Zuliah, Akademisi dan Pemerhati Anak di Sumatera Utara yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum

Kekerasan seksual terhadap penumpang angkutan umum adalah masalah yang masih sering terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual ini dapat berupa pelecehan verbal, fisik, atau visual. "Kurangnya standar keamanan di setiap moda transportasi/angkutan umum dan belum adanya kebijakan yang benar-benar dapat melindungi perempuan dari kekerasan seksual, memperburuk sistem transportasi umum".⁶

Guna melindungi terjadinya kekerasan seksual terhadap penumpang jasa angkutan umum, maka terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual pada angkutan umum yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP diatur dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 KUHP.

- a. Pasal 414 KUHP menyebutkan :

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

⁶ Rosdiana, Andhika Crisna Alian dan Adie Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Di Transportasi Umum Kota

Jakarta", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 6 Nomor II September 2024, h.136.

- a) Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
 - b) Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
 - c) Yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- b. Pasal 415 KUHP : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:
- 1) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
 - 2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.
- c. Pasal 416 KUHP :
- (1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2)
 - (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- d. Pasal 417 KUHP : “setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi

hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

- e. Pasal 418 KUHP :
- 1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a) Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b) Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah atau panti tersebut.

Selain perbuatan memudahkan percabulan, memudahkan persetubuhan dengan anak dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 419 ayat (1) KUHP yang melarang “setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui

atau patut diduga Anak.” Menjadi delik kualifisir apabila perbuatan pelaku tersebut dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal ini tidak memidana anak yang melakukan persetubuhan ataupun percabulan, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan pasal ini memidana orang yang menjadi penghubung atau memudahkan Anak dan orang lain untuk melakukan percabulan atau persetubuhan. Melalui Pasal 421 KUHP, perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan atau persetubuhan terhadap Anak menjadi pencarian atau kebiasaannya, ditujukan untuk mengkriminalisasi mucikari atau germo.

Perbuatan memudahkan percabulan atau tindak pidana prostitusi diatur dalam Pasal 420 KUHP 2023 yang berbunyi “Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.” KUHP memisahkan aturan menjadi delik yang berbeda antara perbuatan memudahkan/menghubungkan percabulan yang dilakukan pelaku dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut yakni untuk pencarian/kebiasaan atau menarik keuntungan. KUHP menambahkan delik kualifisir terhadap perbuatan memudahkan/menghubungkan percabulan untuk pencarian/kebiasaan atau menarik keuntungan, dengan memperberat hukuman yang ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).⁷

Pasal ini tidak memidana pelaku orang yang melakukan percabulan, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan perbuatan ini harus dalam konteks ada penyelenggaraan atau penyediaan sarana untuk dilakukannya percabulan. Dalam hal Pasal 421 KUHP yang melarang perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan menjadi pencarian atau kebiasaannya, ditujukan untuk mengkriminalisasi mucikari atau germo (*pimp*).³⁸ Pasal 421 KUHP ini tidak mengharuskan sudah atau tidak terjadinya tindakan percabulan yang sudah selesai, karena memang Pasal 421 dan Pasal 422 KUHP berguna untuk memberantas dan memerangi setiap orang yang mempermudah atau menghubungkan, mengadakan/ menyediakan sarana seperti rumah bordil atau tempat untuk dilakukannya pelacuran ataupun perantara (*broker*) antara pelacur dengan pelanggannya. Pasal ini ditujukan bagi pihak yang perannya untuk memudahkan dan menghubungkan percabulan yang posisinya berada di antara dua pihak yang bersepakat untuk melakukan percabulan, di mana pihak yang berada di tengah (perantara/penghubung) berperan untuk memudahkan atau menghubungkan kedua pihak tersebut (baik orang yang setuju untuk melakukan perbuatan percabulan, maupun pekerja seks dan pelanggan).

Pasal 423 KUHP menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 KUHP

⁷Aprilia Pradini, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum

(Studi di KAI Daop Yogyakarta), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1 Thn 2023, h.311.

merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU TPKS yang memuat ketentuan-ketentuan khusus yang selama ini tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dinilai dapat menjadi terobosan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit sekali diungkap akibat minimnya alat bukti dan banyaknya saksi/korban yang enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga dinilai belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

UU TPKS terbit karena undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Undang-Undang yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang

diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. UU TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat.

Pasal 4 UU TPKS mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa:

- a. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 1. Pelecehan seksual nonfisik;
 2. Pelecehan seksual fisik;
 3. Pemaksaan kontrasepsi;
 4. Pemaksaan sterilisasi;
 5. Pemaksaan perkawinan;
 6. Penyiksaan seksual;
 7. Eksploitasi seksual;
 8. Perbudakan seksual;
 9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- b. Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:
 - 1) Perkosaan;
 - 2) Perbuatan cabul;
 - 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
 - 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - 5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - 6) Pemaksaan pelacuran;
 - 7) Tindak pidana perdagangan orang yang

- ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - 9) Tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU TPKS selain memidana pelaku TPKS, undang-undang ini bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat yang berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang dialami dan menjadi seorang penyintas;
- b. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
- c. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.⁸

UU TPKS menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ke dalam satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya konsep *listing* dan *blanco strafbepaling* yang diadopsi dalam undang-undang ini, seluruh tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS dapat dilakukan penanganan (termasuk hukum acara) serta perlindungan sebagaimana diatur oleh UU

TPKS dan berlaku secara *lex specialis systematis*.

Tindak pidana kekerasan seksual tidak ada diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Demikian juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan di dalamnya tidak ada mengatur tentang kekerasan seksual.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Penyelenggaraan Angkutan orang dan

barang dengan kendaraan bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi unsur keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan mengatur :

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan di atas, maka penyediaan angkutan umum berkewajiban untuk

⁸ Muhammad Rizaldi Warneri, Arianda Lastiur Paulina dan Marsha Maharani, **Modul Penanganan**

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2023, h.5.

menjaga penumpang selamat, aman dan nyaman dalam menaiki jasa angkutan umum termasuk menjaga penumpang dari tindak pidana kekerasan seksual.

Pelaku usaha angkutan umum memiliki kewajiban untuk mencegah kekerasan seksual terhadap penumpang. Hal ini termasuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang, serta memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menyebutkan perusahaan angkutan umum yang mengoperasikan kendaraan bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dan apabila terjadi kekerasan seksual di angkutan umum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat perbuatannya.

Penumpang dalam angkutan umum mempunyai hak atas keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang baik, serta hak untuk mengajukan aduan atau kompensasi jika terjadi pelanggaran.

B. Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang jasa angkutan umum jelas membawa akibat atau dampak terhadap korban. Adapun dampak seksual terhadap korban dapat dibagi menjadi dua

kategori yaitu jangka pendek dan jangka panjang yaitu sebagai berikut :

Pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan sanksi akibat perbuatannya. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.⁹ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana termasuk juga pelaku kekerasan seksual pada angkutan umum yang merupakan salah satu bentuk kekerasan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terjadi pada angkutan umum sudah sangat meresahkan serta mencemaskan masyarakat ditambah juga adanya perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang sering terjadi seperti mengeluarkan perkataan atau perilaku yang berhubungan dengan alat seksualitas seseorang yang merendahkan harkat dan martabatnya.

Sebelum disahkannya UU TPKS, belum terdapat landasan hukum yang tegas dan pasti dalam penegakan hukum terkait dengan kekerasan seksual nonfisik yang bisa dibidang juga masih ada kekosongan hukum sehingga penegakan kasus menjadi lebih sulit dan tidak konsisten. Apabila menelaah ke dalam KUH Pidana tidak

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 81

mengenal adanya istilah kekerasan seksual non fisik, melainkan hanya istilah perbuatan cabul dan istilah pemerkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pada Pasal 289 KUHP yaitu, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Sedangkan yang dimaksud dengan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP yaitu, “perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Oleh sebab itu, KUHP belum secara luas mengatur mengenai kekerasan seksual yang berupa pelecehan seksual secara non fisik.

Hadirnya UU TPKS merupakan suatu harapan bagi masyarakat untuk menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Rumusan atau definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini tidak di dirumuskan. Dalam undang-undang ini hanya dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilarang dalam UU TPKS tersebut.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap penumpang angkutan umum adalah :

1. Pasal 5 UU TPKS tentang sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual non fisik yaitu : “Setiap orang yang melakukan **perbuatan seksual secara nonfisik** yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta”.
2. Pasal 6 UU TPKS tentang **pelecehan seksual fisik** yaitu : “dipidana karena **pelecehan seksual fisik**, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud:
 - a. Merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50 juta.
 - b. Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300 juta.

- Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300 juta.
3. Pasal 7 UU TPKS. Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS** merupakan **delik aduan**. Ketentuan ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak
 4. Pasal 8 UU TPKS tentang **pemaksaan kontrasepsi yaitu** “setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena **pemaksaan kontrasepsi**, dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50 juta.
- Penting untuk diketahui, kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada **Pasal 14 ayat (1)** merupakan **delik aduan**,

kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Kemudian, jika perbuatan pada **Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b** dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, **tidak dapat dipidana**. Adapun jika korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada **Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b** merupakan **anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana**.

Khusus sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang jasa angkutan umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf UU TPKS. Seluruh unsur pasal yang didakwa kepada terdakwa telah terpenuhi yaitu :

1. Unsur barang siapa.

Barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar dan dalam persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Safriansyah Bin Ilyas als Yayang sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum. Terdakwa adalah orang sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum.

Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap barang siapa ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.¹⁰

Menyalahgunakan kedudukan yang dimaksud adalah menggunakan hubungan

personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual, menyalahgunakan wewenang adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang.

Menyalahgunakan kepercayaan adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku kekerasan seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan, perbawa adalah pengaruh yang timbul dari diri pelaku kekerasan seksual, tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.¹¹

Hubungan keadaan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, memanfaatkan kerentanan adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu.

Ketidak setaraan adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidak samaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prespektif yang kuat dan lemah, ketergantungan seseorang adalah sikap membutuhkan antara korban dengan pelaku kekerasan seksual.¹²

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, h. 18.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 19.

Memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban, dengan penyesatan sedangkan menggerakkan orang adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran, tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan. Persetujuan adalah perbuatan memasukan alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan, dan mengeluarkan cairan sperma.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG berkesimpulan dijumpai selaput dara tidak utuh lagi, dijumpai luka robek lama diarah jam 7 kesan akibat trauma benda tumpul, dijumpai luka robek yang masih baru berwarna merah muda di arah jam 11 kesan trauma akibat benda tumpul.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdakwa telah melakukan hubungan badan dengansaksi Rusni yang dilakukan dengan adanya upaya paksa maupun ancaman yang mana antara terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan ataupun ikatan perkawinan yang mempunyai hak atau kewajiban untuk melakukan hubungan badan, sehingga unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Seluruh unsur Pasal 6 huruf c UU TPKS telah terpenuhi, maka

terdakwa oleh karena itu dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penumpang angkutan umum umumnya melibatkan beberapa langkah:

1. Laporan korban. Korban atau saksi melaporkan kejadian ke pihak berwenang (polisi, petugas angkutan, atau pengelola transportasi).
2. Pengumpulan bukti: Pihak berwenang mengumpulkan bukti, seperti rekaman CCTV, saksi, dan bukti fisik lainnya yang mendukung laporan.
3. Penyelidikan dan penuntutan. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku, melakukan pemeriksaan saksi, dan jika bukti cukup, membawa kasus ke pengadilan.
4. Tindakan hukum. Pelaku dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dapat berupa hukuman penjara atau denda.
5. Dukungan psikologis. Korban diberikan dukungan psikologis atau layanan konseling untuk membantu pemulihan.¹³

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn.

1. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah Safriansyah Bin Ilyas als Yayang pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di

¹³ Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah, Akademisi dan Pemerhati Anak Sumatera Utara Dekan

salah satu Hotel Kilometer 17 Kota Binjai Kec. Binjai Timur Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada tanggal 03 april 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan mobil via online dengan searching melalui google lalu mengetik rental Tapaktuan – Medan kemudian mendapati nomor lalu memesan mobil dan meminta duduk di bangku belakang sopir lalu pada pukul 16.30 WIB saksi korban ditelepon oleh orang tidak dikenal (terdakwa) namun teleponan orang tersebut tidak diangkat oleh saksi korban lalu terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan bahwa dirinya sebagai sopir rental Tapaktuan – Medan yang akan menjemput saksi korban pada pukul 21.00 WIB dan di nomor WA tersebut tertera nama Yayan.

Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di toko tempat saksi korban menunggu lalu pada saat saksi korban hendak masuk dan duduk ke dalam mobil, terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di depan. Selanjutnya setibanya di kota Medan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa selaku sopir mobil rental terlebih dahulu mengantarkan 3

(tiga) orang penumpang yang duduk di kursi tengah kemudian mengantarkan barang paket yang searah dengan tempat tujuan saksi korban lalu saksi korban merupakan penumpang terakhir yang diantarkan oleh terdakwa.

Terdakwa mengantarkan paket tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban kawankan abang ke penginapan dan terdakwa tanpa menghiraukan permintaan saksi korban dan langsung membawa saksi korban ke salah satu penginapan arah kota Binjai, kemudian tanpa berbicara kepada saksi korban terdakwa turun dari mobil lalu memesan satu kamar dan setelah itu balik ke mobil kemudian melakukan pemaksaan hubungan seksual.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG berkesimpulan dijumpai selaput dara tidak utuh lagi, dijumpai luka robek lama diarah jam 7 kesan akibat trauma benda tumpul serta dijumpai luka robek yang masih baru berwarna merah muda di arah jam 11 kesan trauma akibat benda tumpul.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

M. Yahya Harahap, mengemukakan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁴

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.382

Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa.¹⁵

3. Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Safriansyah Bin Ilyas Als Yayang bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan.
- c. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁶

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 285 KUHP
- b. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 tahun 2022 tentang TPKS

5. Fakta-Fakta Hukum.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bermula pada tanggal 03 april 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban memesan mobil via online dengan searching melalui google lalu mengetik "Rental Tapaktuan – Medan"
- b. Setibanya di kota medan pada hari kamistanggal 04 April 2024 sekira pukul 07:00 Wib, Terdakwa mengantarkan paket yang searah dan membawa saksi korban ke salah satu penginapan arah kota Binjai dan masuk kedalam kamar.
- c. Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tiba-tiba tanpa basa-basi atau meminta izin kepada saksi korban, kemudian terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dari depan sehingga reaksi saksi korban berusaha mendorong badan terdakwa atau

¹⁵ *Ibid*, h.383.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.81.

- melepaskan pelukan terdakwa kemudian melakukan hubungan badan secara paksa.
- d. Kasur ranjang terdapat bekas bercak darah sehingga saksi korban menganggap bercak darah tersebut berasal dari darah alat kemaluan saksi korban yang keluar;
- e. Sekira pukul 15.30 terdakwa dan saksi korban keluar dari hotel, lalu terdakwa mengajak saksi korban makan diwarung yang jauh dari penginapan. kemudian itu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi korban ke kota Medan dan menyuruh saksi korban tunggu di mesjid raya kota medan sedang terdakwa pergi ke loket mobil sehingga saksi korban seorang diri menunggu terdakwa pulang dari loket, Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban pulang dengan berkata “yuk pulang” dan saksi korban tanpa berkomentar langsung ikut saja apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban dan didalam mobil hanya ada saksi korban dan terdakwa
- f. Tanggal 06 April 2024 sekira pukul 05.30 wib dan selanjutnya terdakwa membawa dan mengantar penumpang dulu setelah itu terdakwa bersama saksi korban Melya Anda Rejta menginap di hotel Residen Jalan Sisingamangaraja Kec. Medan Kota Kota Medan Sumatera Utara dan sesampainya di hotel tersebut terdakwa kembali melakukan persetujuan terhadap

saksi korban Melya Anda Rejta sebanyak 2 (dua) kali.

- g. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/06/IV/2024 RS. Umum Daerah Dr. H. YULIDDIN AWAY tanggal 09 April 2024 dengan hasil diagnose dari Dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG Menyatakan : tampak selaput dara tidak utuh lagi, didapati luka robek diarah jam 7 kesan luka sudah lama dan warna luka tenang sama dengan warna sekitar luka kesan akibat trauma benda tumpul. Didapati luka robek diarah jam 11 kesan luka baru dan warna merah muda luka kesan akibat trauma benda tumpul.

6. Amar Putusan.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁷ Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, h.129

jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁸

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Safriansyah Bin Ilyas als Yayang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan seksual” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

7. Analisis Kasus

- a. Berdasarkan Hukum Acara.

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat

dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 6 huruf C UU TPKS, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan telah memenuhi semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut

Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 6 huruf C UU TPKS.

¹⁸ *Ibid*, h.131.

Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan,

agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁹

b. Berdasarkan Hukum Pidana Materiil.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa

Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pasal 6 huruf C UU TPKS.

c. Aspek Keadilan Putusan Hakim

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.81

yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.²⁰

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²¹

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.²²

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang

²⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 125

²¹ *Ibid*, h. 126.

²² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 65

didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²³ Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual, antara lain: fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Hal yang memberatkan bahwa :
 - 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - 2) Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;.
- b. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di depan persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

²³ *Ibid*, h.66

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Keadilan
- 3) Asas Manfaat.²⁴

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pembedaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.

Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, Majelis Hakim juga menggunakan acuan mereka sendiri dalam memyutus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas.²⁵

Selain menggunakan asas-asas tersebut Majelis Hakim mengacu pada Dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban yang

dilakukan oleh para terdakwa pada kasus ini.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

²⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit*, h.75

²⁵ *Ibid*, h.78

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 6 huruf C UU TPKS. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di

persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

Mencegah agar tidak terjadi kekerasan seksual di angkutan umum, maka pemerintah, perusahaan transportasi, dan masyarakat dapat melakukan upaya-upaya :

- a. Pemerintah:
 - 1) Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
- b. Perusahaan Transportasi:
 - 1) Memasang CCTV dan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh penumpang.
 - 2) Memberikan pelatihan keamanan dan respons terhadap kekerasan seksual kepada sopir dan staf.
 - 3) Menyediakan ruang khusus untuk perempuan atau penumpang yang merasa terancam.
- c. Masyarakat:
 - 1) Melaporkan setiap tindak kekerasan seksual atau pelecehan yang terjadi di angkutan umum.
 - 2) Mengedukasi diri tentang kesetaraan gender dan saling menghormati.
 - 3) Menjaga solidaritas dengan sesama penumpang dan mendukung korban.
 - 4) Dengan kerjasama ketiganya, keamanan di angkutan umum bisa meningkat secara signifikan.²⁶

Khusus terhadap penumpang angkutan umum, maka upaya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual adalah :

- a. Tetap waspada. Selalu perhatikan lingkungan sekitar dan hindari terlalu fokus pada ponsel atau hal lainnya.
- b. Jaga jarak: Jika memungkinkan, pilih tempat duduk yang lebih aman atau di dekat petugas keamanan.
- c. Gunakan aplikasi pelaporan. Manfaatkan aplikasi atau fasilitas pelaporan di angkutan umum untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan.
- d. Bersikap tegas: Jika merasa tidak nyaman atau terancam, berbicara atau berteriak untuk menarik perhatian orang di sekitar.
- e. Hindari perjalanan pada waktu sepi. Pilih waktu perjalanan saat angkutan umum lebih ramai untuk mengurangi risiko.²⁷

Apabila hal-hal di atas dapat dilaksanakan, maka penumpang merasa aman di transportasi umum. Tidak ada yang boleh merasa terancam atau terpinggirkan. Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual harus diberi sanksi yang tegas. Hukum yang adil akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mencegah kejadian serupa terulang.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang jasa angkutan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

²⁶ Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah, Akademisi dan Pemerhati Anak Sumatera Utara Dekan Fak Hukum Universitas Dharmawangsa, Rabu 26 Pebruari 2025.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Azmiati Zuliah, Akademisi dan Pemerhati Anak Sumatera Utara Dekan Fak Hukum Universitas Dharmawangsa, Rabu 26 Pebruari 2025.

Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya.

2. Penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang jasa angkutan umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS sehingga akibat perbuatannya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

B. Saran

1. Agar Agar Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatur kekerasan seksual, di antaranya menyusun kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan

perempuan dan pencegahan kekerasan seksual

2. Agar penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.
3. Agar Hakim konsisten dalam menjatuhkan putusan, tidak mempertimbangkan unsur suka sama-suka, cermat mempertimbangkan yuridis dan non yuridis, menjatuhkan pidana maksimum kepada terdakwa serta mempertimbangkan dampak negatif bagi psikologis korban dan melakukan pendekatan sosial terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Moh. Irvan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ahmad, **Travelling dan Travel Agent**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Renggang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- ; **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- ; **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Asyayid Sabiq, **Sumber Kekuatan Islam**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1998.
- Bagong Suyanto, **Masalah Sosial Anak**, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Bambang Sunggono., **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- B.Simanjuntak, **Beberapa Aspek Patologi Sosial**, Alumni, Bandung, 2011.
- Dede Rosyada., **Hukum Islam dan Pranata Sosial**, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2012.
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, **Psikologi Abnormal Klinis Dewasa**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- ; **Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual**, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Komnas Perempuan, **Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan**, Komnas Perempuan, Jakarta, 2020.
- Leden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ; **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- M. Adenan., **Aborsi Dalam Pandangan Hukum Pidana Positif Indonesia**, Septic Abortion, Medan, 2017.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Marshana Windhu, **Kekuasan dan Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- M. Hamdan, **Tindak Pidana Suap dan Money Politics**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
- Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

- Muhammad Mustofa. **Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja**. Universitas Indonesia, Depok, 2016.
- ; **Metode Penelitian Kriminologi**, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Muhammad Rizaldi Warneri, Arianda Lastiur Paulina dan Marsha Maharani, **Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2023.
- Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- N.K. Endah Trwijati, **Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis**, Savy Amira Women's Crisis Center, Surabaya, 2014.
- Oka Yoeti, **Pengantar Ilmu Pariwisata**, Angkasa, Bandung, 2019.
- PAF. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014
- Ridwan. **Kekerasan Berbasis Gender**, Fajar Pustaka Ghalia Indonesia, Purwokoerto, 2016.
- Romli Atmasasmitha. **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Eresco, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politea, Bogor, 2014.
- Rusli Muhammad, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- R. Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia**. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Sution Usman Adji dan Djoko Prakoso, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**. Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum**, UNPAD Press, Bandung, 2014.
- B. Jurnal**
- Aprilia Pradini, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum (Studi di KAI Daop Yogyakarta)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1 Thn 2023.
- Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) Juni (2018).
- I Kadek Apdila Wirawan dan Pita Permatasari, "Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Akseibilitas Keadilan Bagi Perempuan*, Vol. 02 No. 03 Tahun 2022.
- M. Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, Rica Gusmarani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural", *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Volume II, Number 1, Desember 2022.
- Nys. Arfa, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor II Mei 2024.
- Olivia Roselina Sihotang, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Verbal Terhadap Perempuan Nelayan Di Selambai Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang", *Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.7 No.2, 2019.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1 (2018).

R. Basiya, dan H.A. Rozak, "Kualitas Daya Tarik Wisata, Kepuasan Dan Niat Kunjungan Kembali Wisatawan Mancanegara Di Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah Dinamika Kepariwisata*, Vol.1 No.11 Tahun 2021.

Reimon Supusepa, "Kejahatan Kekerasan seksual (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)", *Jurnal Sasi* Vol.17 No.2 April – Juni 2022.

Rendika Azhar Musyaffa, "Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Interaksi Di Media Sosial", *Jurnal Komunikologi*, Volume 19 Nomor 2, September 2022.

Rosdiana, Andhika Crisna Alian dan Adie Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Di Transportasi Umum Kota Jakarta", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 6 Nomor 11 September 2024.

Ahmad Syakirin, "Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol.1 No. 2 (2021).

Ditha Yohana Patricya Damanik dan Rahul Ardian Fikri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persektubuhan Terhadap Anak", *Journal of Social Community*, Vol. 9 No.2 Desember 2024.

Febriani, (et.al), "Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen* Vol.10 No. 2 (2021).

Gregorius Hermawan Kristyanto. "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 1 No.5: (2020).

Indah Sari, " Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 1 (2020).

Marcela Kumolontang, "Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal

286 KUHP", *Jurnal . Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4 (2020).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan armotor Umum Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan.

D. Internet/putusan

Dian Dewi Jayanti, "Bisakah Pelecehan Seksual Verbal Dipidana", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses 27 November 2024 Pukul 10.00 Wib.

Ni Made Lastri Karsiani Putri, "Menteri PPPA Sebut 23 Persen Pelecehan Seksual Terjadi di Transportasi Umum" diunduh *melalui* <https://www.detik.com/bali/berita>, diakses, Kamis, 06 Desember 2024 Pukul 20.00 Wib.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn